



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 568 /KPTS/DISDIK/2022

TENTANG

**BESARAN HADIAH PEMENANG LOMBA KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISWA SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN BERPRESTASI
TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan atas potensi dan prestasi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) dan Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa (Fiksi) Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Hadiah Pemenang Lomba Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Berprestasi Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Hadiah Pemenang Lomba Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Berprestasi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Hadiah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berupa uang pembinaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Agustus 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

